



PENETAPAN

Nomor 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

KHOIRUL HUDA bin GITO, NIK 3507080401940001, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT. 030, RW. 009, Dusun Baran Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

YANI WIDIYANTI binti SLAMET SUSILO, NIK 3507155701010004, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di Jalan Dahlia RT. 030, RW. 009, Dusun Baran Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai "PARA PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 12 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah melangsungkan Pernikahan Pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon 1 di Jalan Dahlia RT. 030, RW. 009, Dusun Baran



Desa Sukoanyar Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon 2 berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon 2 bernama SLAMET SUSILO dan yang menikahkan Ust. USMAN dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama GITO dan SUWAJI saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sehingga dikaruniai seorang anak bernama :

NATASYA KAMELIA PUTRI UMUR 3 TAHUN.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk dasar Hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran maka diperlukan penetapan Pengesahan Nikah.

7. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon 1. **Nama : KHOIRUL HUDA bin GITO** dengan Pemohon 2. **Nama : YANI WIDIYANTI binti SLAMET SUSILO** yang dilangsungkan pada tanggal 02 Mei 2016 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 31 Desember 2019 ternyata Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat

halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Jumadilawal 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI WAFA, M.H.** dan **H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ALI WAFA, M.H.

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota II,

halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg



H.MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 2105/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg